

PENGGHUSUSAN POLA KINERJA DENSUS 88 AT POLRI IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN



M NANGGALA, S.I.K., M.H.
DETASEMEN KHUSUS 88 ANTI TEROR POLRI

NDH.20 PKN II Angkatan XVIII 2022 LAN

**LAPORAN IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN
PENGKHUSUSAN POLA KINERJA DENSUS 88 AT POLRI**



OLEH

Nama: Muslim Nanggala, S.I.K., M.H.

NDH: 20

**Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II
Angkatan XVIII tahun 2022**

**LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI
PUSAT PENDIDIKAN ADMINISTRASI BANDUNG 2022**

LEMBAR PERSETUJUAN

PENGGHUSUSAN POLA KINERJA DENSUS 88 AT POLRI

Peserta Pelatihan

Nama : Muslim Nanggala, S.I.K., M.H
NDH : 20

Telah disetujui pada tanggal : November 2022
Di Pusdikmin Lemdiklat Polri Bandung

Coach

Mentor

GRACE KRISNA D. R, S.I.K., M.Si.
AKBP/76110038


PONCO ARDANI, S.H., M.H
KOMBESPOL/68060102

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN

DAFTAR ISI.....ii

ABSTAK.....iii

BAB I PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG.....1

2. INOVASI PROYEK PERUBAHAN.....9

3. OUTPUT DAN OUTCOME.....11

BAB II DESKRIPSI PROYEK PERUBAHAN.....12

1. MILESTONE PROYEK PERUBAHAN.....12

2. KUADRAN STAKEHOLDER.....16

3. STRATEGI PEMBERDAYAAN ORGANISAI PEMBELAJAR.....16

BAB III PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN.....21

1. CAPAIAN STRATEGIS PROYEK PERUBAHAN.....21

BAB IV PENUTUP

1. KESIMPULAN.....51

2. LESSON LARNT.....51

LAMPIRAN

ABSTRAK

Penanggulangan Terorisme, dan konflik kekerasan serta intoleransi merupakan permasalahan bangsa yang memerlukan penanganan yang dilakukan secara khusus dan serius karena dianggap ancaman serius bagi bangsa, dalam hal ini peran TNI, Polri, Kementerian, dan didukung masyarakat sangat diharapkan untuk membangun kerjasama.

Polri sebagai lembaga negara yang melakukan pemberantasan tindak pidana terorisme. Penegakan hukum terhadap kejahatan konvensional, kejahatan transnasional (misalnya jaringan narkoba dan jaringan teroris), kejahatan siber serta tantangan terhadap menguatnya intoleransi dan kelompok-kelompok radikal.

Berdasarkan Undang-undang No.5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Pasal 1 adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menggunakan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik atau gangguan keamanan.

Dalam proyek perubahan ini menghasilkan draf naskah akademik tentang pengkhususan pola kinerja Desnsus 88 AT Polri, Karena kejahatan terorisme dianggap ancaman serius bagi bangsa maka selaku *project leader* melakukan inovasi berupa “pengkhususan Pola Kinerja Densus 88 AT Polri” agar kinerja Densus 88 AT lebih optimal dalam melaksanakan tugasnya. Dengan demikian adanya draf nasmik yang sudah di setuju oleh Kadensus dan memngeluarkan Keputusan Kadensus tentang Pengkhususan pola kinerja Densus dalam melaksanakan tugas sehari-harinya dalam memberantas tindak pidana terorisme.

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Penanggulangan Terorisme, dan konflik kekerasan serta intoleransi merupakan permasalahan bangsa yang memerlukan penanganan yang dilakukan secara khusus dan serius karena dianggap ancaman serius bagi bangsa, dalam hal ini peran TNI, Polri, Kementerian, dan didukung masyarakat sangat diharapkan untuk membangun kerjasama. Selama ini penanganan terorisme dilakukan secara sektoral oleh masing-masing lembaga, seperti pada masa orde baru penanganan terorisme masih menggunakan UU Subversi dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tetapi lembaga yang melakukan tindakan pemberantasan terorisme adalah TNI dan lembaga intelijen Negara.

Sedangkan pada era reformasi, Polri sebagai lembaga negara yang melakukan pemberantasan tindak pidana terorisme. Penegakan hukum terhadap kejahatan konvensional, kejahatan transnasional (misalnya jaringan narkoba dan jaringan teroris), kejahatan siber serta tantangan terhadap menguatnya intoleransi dan kelompok-kelompok radikal. Berdasarkan Undang-undang No.5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Pasal 1 adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menggunakan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik atau gangguan keamanan. (BNPT, 2019). Dalam perkembangan, arus globalisasi yang merambah ke seluruh dunia membawa masalah baru yaitu ketimpangan antara ekonomi yang terpusat pada negara maju dengan negara berkembang dan negara miskin. Isu ketimpangan tata dunia modern itu menjadi pemicu munculnya krisis kemanusiaan, krisis energi dan krisis sosial. Globalisasi dan era digital telah memudahkan hubungan antar bangsa dan antar manusia mengalami saling ketergantungan dan interconnectivity, maka pada konteks dinamika globalisasi ini membawa manfaat bagi masyarakat global. Kondisi tersebut berdampak pada ancaman ruang siber karena akses dan penggunaan teknologi digital. Banyak

ancaman dan kejahatan yang bersifat transnasional. Perdagangan manusia dan kejahatan siber seiringkali melibatkan lebih dari satu negara. Kejahatan terorisme seperti ISIS dapat dengan mudah menyebar ke seluruh negara dunia akibat taktik mereka membangun sel-sel dan organisasi radikalisme di suatu negara dengan menggunakan teknologi digital dalam penyebaran faham dan ideologinya.

Isu saat ini adalah *cyber terrorism*, yang mendukung penyebaran dan radikalisasi melalui dunia maya. Sangat banyak kasus terorisme dilakukan melalui pembelajaran online, online *radicalism* seperti yang terjadi pada aksi-aksi *lone wolf* oleh pelaku kejahatan terorisme di sejumlah tempat di Indonesia. Bentuk teror yang disebarkan dalam koridor terorisme dapat berupa intimidasi dan ancaman, pembunuhan, penganiayaan, pengeboman, peledakan, pembakaran, penculikan, penyanderaan, pembajakan dan lain sebagainya. Dampak dari bentuk-bentuk teror tersebut sangat beragam, antara lain timbulnya kepanikan, perasaan takut/terintimidasi, kekhawatiran, kehilangan harta benda, ketidak pastian, bahkan kematian. Mengingat dampak yang begitu besar, maka penanganan terorisme tidak dapat dilakukan dengan cara konvensional dan statis. Bentuk terror yang beragam memerlukan strategi penanganan terror yang lebih spesifik dan juga beragam, disesuaikan dengan perkembangan terorisme itu sendiri.

Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang perubahan ketiga atas peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang susunan organisasi dan tata kerja satuan organisasi pada tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Densus 88 AT Polri merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolri.

Dengan kedudukan tersebut, Densus 88 AT Polri diberikan tugas dan fungsi yang harus dijalankan dengan sebaik-baiknya, dan seoptimal mungkin. Tugas Densus 88 AT Polri menurut Perkap tersebut yaitu menyelenggarakan fungsi intelijen, pencegahan, penindakan, penyidikan, identifikasi dan sosialisasi dalam rangka penanggulangan tindak pidana terorisme. Sedangkan fungsi Densus

88 AT Polri yaitu penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana terorisme, yang meliputi:

- a) Perumusan dan pengembangan sistem dan metode termasuk peraturan yang berkaitan dengan penanggulangan tindak pidana terorisme;
- b) Pemantauan dan supervisi staf termasuk pemberian arahan guna menjamin terlaksananya penanggulangan tindak pidana terorisme sesuai sistem dan metode;
- c) Pemberian dukungan (*backup*) kepada satuan wilayah dalam bentuk bimbingan teknis maupun kekuatan dalam penanggulangan tindak pidana terorisme;
- d) Perencanaan pendalaman draf naskah akademik tentang Pengkhususan pola kinerja Densus 88 AT Polri, pembinaan karier personel, logistik/sarana prasarana, peralatan khusus dan anggaran; dan
- e) Pengumpulan dan penyajian data, statistik dan analisis baik yang berkenaan dengan sumber daya maupun hasil pelaksanaan tugas.

Berdasarkan tugas dan fungsi tersebut, maka dipandang perlu untuk **Organisasi Densus 88 AT Polri** diberi mandat untuk melakukan penanggulangan tindak pidana terorisme melalui serangkaian aktifitas yaitu intelijen, pencegahan, penindakan, penyidikan, identifikasi dan sosialisasi. Berdasarkan kepada peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan, maka proyek perubahan ini dibatasi pada kegiatan **penanggulangan tindak pidana terorisme** yang dilakukan oleh Densus 88 AT Polri dengan perangkat struktur kelembagaan eksisting. Adapun yang dimaksud dengan penanggulangan tindak pidana terorisme yaitu setiap aktivitas/kegiatan yang dilakukan oleh Densus 88 AT Polri dengan mengacu kepada struktur organisasi dan tata kerja serta pengkhususan seperti yang tercantum dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002. Tentang Kepolisain Negara Republik Indonesia.
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang perubahan atas undang-undang nomor 15 Tahun 2003 tentang penerapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomr 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi undang-undang.
- c. Perpol Nomor 10 Tahun 2021 tentang SOTK Satuan Organisaai pada tingkat Mabes Polri, Densus 88 AT Polri merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolri.

3. Maksud dari Pengkhususan Pola Kinerja Densus 88 AT Polri yaitu:

Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri sebagai Satuan kerja di lingkungan Polri yang memiliki tugas pokok sangat kompleks sebagai penyelenggara fungsi intelijen, pencegahan, penindakan, penyidikan, identifikasi dan sosialisai dalam penanggulangan tindak pidana terorisme yang dilaksanakan secara sistematis, tidak terputus dan berkelanjutan, hal itu dapat digambarkan sebagai berikut:

- a) Pelaksanaan fungsi intelijen bersifat adaptif dan dinamis terhadap ancaman terorisme yang selalu berubah dan berkembang dengan cepat, hal ini dibutuhkan suatu kemampuan atau keahlian khusus dalam menganalisa karakteristik jaringan terorisme yang terlahir dari jaringan sebelumnya sebagai upaya deteksi dini dan pencegahan penyebaran paham radikal ekstrem yang mengarah pada bentuk tindak pidana terorisme, serta dilakukan Analisa guna membuktikan adanya keterlibatan dalam jaringan terorisme maupun adanya rencana akan dilakukannya aksi terorisme. Penyelidikan intelijen berorientasi pada pembuktian guna mendukung proses penyidikan setelah penetapan Pengadilan Negeri dan sebagai tindak lanjut penegakan hukum oleh Direktorat Penyidikan dan Direktorat Penindakan;
- b) Pencegahan terhadap ideologi masyarakat yang mengarah kepada intoleran, radikalisme dan terorisme, serta melakukan kajian strategis terhadap ancaman ideologi Pancasila dan ekstrimisme secara simultan,

masif dan berkelanjutan dengan menggunakan metode penggalangan terhadap tokoh masyarakat, tokoh agama, pemerintah, lapisan masyarakat, kelompok yang rentan terpapar, influencer serta pihak-pihak terkait yang berkontribusi positif, baik secara langsung maupun tidak langsung;

- c) Penindakan berdasarkan gelar perkara oleh penyidik dan penyidik, apabila memenuhi unsur pasal tindak pidana terorisme maka akan dilakukan Tindakan kepolisian berupa penangkapan oleh ditrektorat penindakan yang selanjutnya akan diserahkan kepada penyidik yang terlebih dahulu dilakukan interogasi oleh Ditidensos guna memastikan adanya keterlibatan dalam jaringan terorisme dan terpenuhinya unsur pasal tindak pidana dengan dua alat bukti yang cukup dengan masa penangkapan secara keseluruhan selama 21 (dua puluh satu) hari, apabila cukup bukti, maka proses dilanjutkan dengan Tindakan kepolisian berupa penahanan untuk proses penyidikan;
- d) Untuk kepentingan penyidikan, melaksanakan penahanan terhadap tersangka tindak pidana terorisme dan tindak pidana pendanaan terorisme dalam jangka waktu paling lama 120 (seratus dua puluh) hari dan dapat dilakukan perpanjangan penahanan oleh penyidik kepada penuntut umum paling lama 60 (enam puluh) hari dan untuk diajukan ke Pengadilan Negeri paling lama 20 (dua puluh) hari. Dalam pelaksanaan tugas penyidik tidak berhenti sampai penyerahan berkas perkara serta penyerahan tersangka dan barang bukti, namun lebih dari itu mulai dari tahap penyidikan (pra penuntutan), penuntutan (sidang) sampai dengan pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi vonis). Dalam hal dan untuk kepentingan pengungkapan sindikat jaringan terorisme, penyidik melakukan penggalangan yang dilakukan guna mencari dan mengungkap sindikat jaringan terorisme;
- e) Pelaksanaan identifikasi dan sosialisasi dengan cara pengidentifikasian dan pemetaan tingkat radikal terhadap terduga, tersangka, terpidana, mantan narapidana serta keluarga. Pelaksanaan sosialisasi/deradikalisasi, rehabilitasi dan reedukasi terpidana, mantan narapidana teroris saat di Lembaga pemasyarakatan, menjelang dan

saat bebas dilaksanakan dengan cara penggalangan. Sambang/kunjungan Lapas terhadap narapidana tindak pidana terorisme dengan memberikan bantuan terhadap keluarganya untuk memelihara hubungan, menjalin komunikasi dalam rangka memutus jaringan terorisme dan bekerja sama dengan satuan tugas wilayah, memberikan bantuan pendanaan terhadap mantan narapidana dalam bentuk kewirausahaan, sehingga tercapai kemandirian dalam bidang ekonomi dan sosial;

- f) Satuan tugas wilayah merupakan representative dari pelaksanaan tugas intelijen, identifikasi dan sosialisai yang bertanggung jawab langsung kepada Kadensus 88 Antri Teror Polri, yang berkedudukan di posko (*safe house*) yang bersifat mobile dan rahasia sesuai dengan wilayah tugasnya.

4. Urgensi pemberian Pengkhususan kepada Densus 88 AT Polri

Sebagai gambaran bahwa Densus 88 AT Polri memiliki tugas dan fungsi yang kompleks yang tidak dimiliki oleh Satker lain, yaitu:

- a) Memiliki bidang intelijen yang bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi intelijen yang berhubungan dengan hakikat ancaman terorisme serta penilaian perkembangan lingkungan strategis dalam lingkup internasional, regional, dan nasional yang mempengaruhi timbulnya hakikat ancaman terorisme dan antisipasinya;
- b) Memiliki bidang pencegahan yang bertugas menyelenggarakan kegiatan pencegahan dalam rangka penanggulangan tindak pidana terorisme;
- c) Memiliki bidang penindakan yang bertugas melakukan penindakan, pengamanan dan pengawalan terhadap pelaku tindak pidana terorisme dan *VIP/VVIP* dari ancaman terorisme;
- d) Memiliki bidang penyidikan yang bertugas melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana terorisme sesuai peraturan perundang-undangan;
- e) Memiliki bidang identifikasi dan sosialisai yang bertugas menyelenggarakan kegiatan identifikasi, sosialisai dan itegrasi

terhadap terduga, tersangka, terdakwa, terpidana dan mantan tindak pidana terorisme beserta keluarga; dan

- f) Memiliki Satuan Tugas Wilayah (Satgaswil) yang bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi intelijen yang berhubungan dengan hakikat ancaman terorisme, untuk mengetahui aktivitas dan pergerakan, mencari pelaku terror, analisis lapangan dan asesmen/penilaian informasi.

5. Perbedaan tugas Densus dengan Polisi umum

Hal tersebut di atas yang membedakan- Satker Densus 88 AT Polri dengan Satker Polisi Umum lainnya yaitu:

- a) Fungsi Intelijen diemban oleh Badan Intelijen Kemanan (BIK);
- b) Fungsi penyidikan diemban oleh Bareskrim Polri;
- c) Fungsi Pencegahan diemban oleh Binmas Baharkam Polri;
- d) Fungsi penindakan diemban oleh Brimob Polri.

6. Identifikasi Masalah (*Gap*)

a. Kondisi Saat ini

Proyek perubahan ini dilakukan untuk **mengoptimalkan** penanggulangan tindak pidana terorisme **ditinjau dari analisis beban kerja Densus 88 AT** saat ini, dihadapkan dengan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Perkembangan lingkungan strategis yang semakin pesat dengan berbagai dampak yang ditimbulkan menjadi tantangan tersendiri yang perlu segera disikapi oleh Densus 88 AT dalam melakukan Pengkhususan pola kinerja dan penanggulangan tindak pidana terorisme.
2. Pelaksanaan tugas dilakukan secara sentralisasi dari tingkat pusat sampai dengan tingkat kewilayahan.
3. Sifat pekerjaan untuk Densus 88 AT Polri adalah bersifat penting, khusus dan cepat, mengakibatkan dalam beberapa kasus, jalur birokrasi menjadi penghambat pekerjaan.

4. Dampak dari pelaksanaan tugas Densus 88 AT Polri bersifat global. Dalam artian, apabila kinerja Densus 88 AT dalam menangani kasus tindak pidana terorisme rendah, maka yang akan terkena dampaknya adalah negara itu sendiri. Demikian juga dengan kondisi nasional, apabila kasus tindak pidana terorisme masih merebak, maka masyarakat Indonesia akan dilanda ketakutan atau kekhawatiran yang berskala massif.
5. Beban kerja Densus 88 AT Polri secara khusus sangat besar jika ditinjau dari beban kerja yang dilakukan mulai dari kegiatan intelijen hingga pencegahan, penindakan, penyidikan serta Identifikasi dan sosialisai sampai selesai dari penahanan hal ini dilakuakn oleh Desnsus 88 AT Polri dengan pengkhususan pola kerjanya.
6. Output pekerjaan yang dilakukan oleh Desnsus 88 AT Polri dalam hal merumuskan strategi penanganan kasus terorisme, pengambilan keputusan penting yang bersifat segera, hubungan koordinasi, mempelajari informasi yang didapatkan untuk mencari pemecahan masalah yang bersifat segera, memecahkan masalah kompleks dengan memprediksi dampak jangka panjang, menyiapkan Langkah-langkah strategis untuk mengantisipasi dampak perubahan jangka panjang, dan masih banyak lagi.
7. Penanggualangan terorisme yang dilakukan oleh Densus 88 AT Polri saat ini bukan hanya sekedar kepada aksi terornya saja, namun sangat luas, yaitu mulai dari operasi intelijen, pencegahan sampai kepada pendanaannya bahkan sampai menjadi ex-napiter masih tetap dalam monitoring dan pengawasan dari Densus 88 AT Polri. Sangat banyak kejahatan yang mendukung aksi terorisme ini yang masih belum ditangani dengan baik. Pendanaan terhadap aksi terorisme terpetakan masih sangat misterius. Hal ini perlu menjadi perhatian dari Polri secara khusus, karena penanganannya berbeda dengan kasus kejahatan pada umumnya sehingga harus ditangani secara pengkhususan dengan pola kinerja oleh Densus 88 AT Polri.

8. Belum ada Kep. Kapolri tentang pengkhususan pola kinerja Densus 88 AT Polri

b. Kondisi yang diharapkan

Kondisi yang diharapkan dalam proyek perubahan ini adalah terbitnya Kep. Kapolri tentang Pengkhususan Pola Kinerja Densus 88 AT Polri. Sehingga penanganan tindak pidana terorisme kedepannya lebih ideal dan optimal, yakni:

- a. Pelaksanaan tugas dan pola kinerja yang dilakukan oleh personel Densus 88 AT Polri mulai dari pola kerjanya yang dilakukan oleh Direktorat Intelijen, Direktorat Pencegahan, Direktorat Penindakan, Direktorat Penyidikan, Direktorat Identifikasi dan Sosialisasi menjadi lebih terintegrasi sehingga mempermudah jalur birokrasi dan tidak menjadi penghambat pekerjaan
- b. Strategi penanganan kasus terorisme, pengambilan keputusan penting yang bersifat segera, hubungan koordinasi, mempelajari informasi yang di dapatkan untuk mencari pemecahan masalah yang bersifatsegera, dengan memperediksi dampak jangka Panjang. Jika dibandingkan dengan tugas pokok dan fungsi Polisi umum sangat berbeda.
- c. Pengkhususan pola kinerja Densus 88 AT Polri dalam menangani terorisme juga menyangkut masalah ideologi, hingga yang menjadi ex-napiter masih tetap dalam monitoring dan pengawasan, maka peran dari semua unit atau direktorat yang ada di Densus 88 AT Polri perlu ditata secara khusus serta berkelanjutan.

3. Inovasi Proyek Perubahan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka perlu dilakukan inovasi berupa **“Pengkhususan Pola Kinerja Densus 88 AT Polri”** yang akan menghasilkan produk berbentuk draf naskah akademik dan Kep.Kapolri tentang pengkhususan pola kinerja Densus 88 AT Polri. Tujuannya adalah agar program penanggulangan tindak pidana terorisme menjadi lebih optimal.

4. Tujuan Proyek Perubahan

a. Jangka Pendek

- 1) Menyusun analisis beban kerja personel Densus 88 AT Polri.
- 2) Menyusun draf naskah akademik Kep.Kadensus tentang pengkhususan pola kinerja Densus 88 AT polri.
- 3) Menyusun pertelaan tugas tentang pengkhususan pola kinerja personel Densus 88 AT Polri.
- 4) Mendapatkan persetujuan Kadensus 88 AT Polri tentang Draft Nasmik tentang Pengkhususan pola kinerja Densus 88 AT Polri.
- 5) Pengajuan nasmik untuk mendapatkan persetujuan Kadensus yakni draf naskah akademik Kep.Kadensus tentang pengkhususan pola kinerja Densus 88 AT Polri.

b. Jangka Menengah

- 1) Pendalaman Draft Naskah Akademik Pengkhususan pola kinerja Densus 88 Anti Teror Polri oleh tim pokja.
- 2) Mendapatkan persetujuan Nasmik tentang Pengkhususan Pola Kinerja Densus 88 AT Polri Dari Kapolri

c. Jangka Panjang

- 1) Diterbitkannya Kep.Kapolri tentang Pengkhususan kinerja Densus 88 Anti Teror Polri.
- 2) Mendirikan Puslat Densus serta Implementasi pengkhususan pola kinerja Densus 88 AT Polri.

5. Manfaat Proyek Perubahan

Berdasarkan tujuan proyek perubahan yang telah dijelaskan di atas, maka manfaat perubahan yang ingin dicapai adalah Kep.Kapolri tentang Pengkhususan Pola Kinerja Densus 88 AT Polri adalah sebagai berikut:

a. Manfaat untuk diri sendiri

Untuk mengembangkan kemampuan manajemen kepemimpinan

b. Internal

- 1) Pola kerja Densus 88 AT menjadi lebih ideal, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- 2) Pelaksanaan tugas menjadi lebih efektif dan efisien karena sesuai dengan beban kerja dan Pengkhususan pola kinerja Detasemen Khusus 88 AT Polri.
- 3) Pengkhususan Pola kinerja Detasemen Khusus 88 AT Polri Sesuai Kep. Kapolri.

c. Eksternal

- 1) Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri dalam penanggulangan terorisme meningkat.
- 2) Proses penanganan para Napiter yang dikembalikan ke masyarakat berjalan sesuai dengan program Kep. Kapolri.
- 3) Kerjasama sektoral dengan kementerian dan Lembaga terkait menjadi lebih optimal.

6. Out Put Dan Outcome

a. OutPut

1. Tersusunnya pertelaan tugas Pengkhususan Pola Kinerja Personel Densus 88 AT Polri.
2. Tersusunnya Analisa beban kerja Personel Densus 88 AT Polri.
3. Penyusunan Darf Nasmik tentang Pengkhususan Pola Kinerja Personel Densus 88 AT Polri.

4. Adanya persetujuan Kadensus 88 AT Polri tentang Draf Nasmik Pengkhususan Pola Kierja Densus 88 AT Polri.

b. Outcome

Pola Kinerja Pengkhususasn Densus 88 AT Polri menjadi lebih ideal sesuai dengan tupoksinya, pelaksanaan tugas menjadi lebih efektif dan efesien berdasarkan Kep. Kapolri yang diterbitkan terkait hal tersebut.

BAB II

DESKRIPSI PROYEK PERUBAHAN

Sebagai gambaran untuk mencapai tahapan strategis maka dalam proyek perubahan ini dimuat milestone proyek perubahan yang akan dilaksanakan dalam tiga tahapan yaitu jangka pendek, jangka menengah dan panjang:

7. Milestone Proyek Perubahan

| No | Tahapan Kegiatan | Waktu Pelaksanaan | OUT PUT |
|----|--|-----------------------------|----------------------------------|
| | JANGKA PENDEK | | |
| 1 | Penyusunan Nasmik Pengkhususan Pola Kinerja Densus 88 Anti Teror. | Minggu III- IV September | Draf nasmik |
| | a. Membuat Tim Agile/efektif/pokja. | Minggu III-IV September | Sprintgas |
| | b. Melaksanakan Penyusunan Nasmik Pengkhususan Pola Kinerja Densus 88 AT Polri. Oleh tim Pokja | Minggu IV September | a. Sprint b. Draf nasmik |
| | c. Melakukan sosialisasi Nasmik | Minggu III-IV September | a. Sprint b. Laporan Kegiatan |

| No | Tahapan Kegiatan | Waktu Pelaksanaan | OUT PUT |
|----|---|-----------------------|------------------------------|
| | d. Persetujuan Kadensus 88 AT Polri tentang Nasmik Pengkhususan Pola Kinerja Densus 88 AT Polri. | Minggu I-II Oktober | Persetujuan Kadensus |
| | e. Nasmik Pengkhususan Pola Kinerja Densus ke Kapolri. | Minggu II-IV Oktober | Usulan nasmik |
| 2 | Evaluasi pertelaan Tugas Densus 88 Anti Teror. | | Draf Nasmik |
| | a. Membuat Tim Agile/efektif /Pokja. | Minggu III Oktober | a. Sprint b. Lapgiat |
| | b. Melaksanakan evaluasi Pertelaan Tugas Densus 88 AT Polri. | Minggu IV Oktober | a. Sprint b. Draf nasmik |
| | c. Persetujuan Kadensus 88 AT Polri | Minggu III-IV Oktober | Daraf Nasmik Pengkhususan |
| | d. Pengajuan nasmik Pengkhususan Densus 88 AT Polri ke Kadensus 88 AT Polri | Minggu I-II November | Kep. Kadensus |
| | JANGKA MENENGAH | | |
| 1 | Pendalaman Draf Naskah Akademik Pengkhususan Pola Kinerja Densus 88 Anti Teror oleh Tim Pokja. | Juni 2023 | Draf Nasmik Pengkhususan |
| 2 | Pengiriman Draf Nasmik Pengkhususan Pola Kinerja Densus 88 AT Polri ke setum polri | Juni 2023 | Draf Nasmik Pengkhususan |
| 3 | Mendapatkan persetujuan Nasmik tentang Pengkhususan Pola Kinerja Densus 88 AT Polri Dari Kapolri. | Juli 2023 | Naskah Akademik Pengkhususan |
| | JANGKA PANJANG | | |
| 1 | Penyempurnaan Draf Nasmik Pengkhususan Pola Kinerja Densus 88 AT Polri. | Januari 2024 | Persetujuan Nasmik |

| No | Tahapan Kegiatan | Waktu Pelaksanaan | OUT PUT |
|----|---|---------------------|-----------------|
| 2 | Diterbitkannya Kep. Kapolri tentang Pengkhususan Pola Kinerja Densus 88 AT Polri Polri. | Februari 2024 | Kep.Kapolri |
| 3 | Terimplementasikan Perkap Kapolri Dalam Peningkatan Kinerja Personel Detasemen 88 AT Polri. | Juli 2024 | Implementasi |
| 4 | Usulan Mendirikan Puslat Khusus Densus 88 AT Polri | Juli 2023-Juli 2025 | Bangunan Puslat |

8. Identifikasi Stakeholders

a. Internal

| NO | STAKEHOLDER | PERAN | PENGARUH/ FUNGSI | TINDAKAN |
|----|--------------------------------|------------------------------------|--|-----------------------------------|
| 1. | Kadensus 88 AT Polri | Menerapkan dan mengawasi kebijakan | Sangat berpengaruh dan sangat tertarik | Membangun komunikasi yang efektif |
| 2. | Wakadensus 88 AT Polri | Pelaksana kebijakan | Sangat berpengaruh dan sangat tertarik | Membangun komunikasi yang efektif |
| 3. | Kabagrenmin Densus 88 AT Polri | Menerapkan dan mengawasi kebijakan | Sangat berpengaruh dan sangat tertarik | Membangun komunikasi yang efektif |
| 4. | Direktur Penyidikan | Menerapkan dan mengawasi kebijakan | Sangat berpengaruh dan sangat tertarik | Membangun komunikasi yang efektif |

| NO | STAKEHOLDER | PERAN | PENGARUH/ FUNGSI | TINDAKAN |
|----|---------------------------------------|--|--|--|
| 5. | Direktur Pencegahan | Menerapkan dan mengawasi kebijakan | Sangat berpengaruh dan sangat tertarik | Membangun komunikasi yang efektif |
| 6. | Direktur Identifikasi dan Sosialisasi | Menerapkan dan mengawasi kebijakan | Sangat berpengaruh dan sangat tertarik | Membangun komunikasi yang efektif |
| 4. | Kasubbag Sumda Bagrenmin | Memberikan ide/ gagasan serta pemikiran strategis | Sangat berpengaruh dan sangat tertarik | Membangun komunikasi yang efektif |
| 5. | Kasubbag Binfung Bagrenmin | Memberikan masukan dan saran serta pemikiran strategis | Sangat berpengaruh dan sangat tertarik | Membangun komunikasi yang efektif |
| 6. | Personel Densus 88 | Sebagai staff pelaksana kebijakan | Sangat berpengaruh dan tertarik | Melaksanakan tugas dan komunikasi yang efektif |


b. Eksternal

| NO | STAKEHOLDER | PERAN | PENGARUH/ FUNGSI | TINDAKAN |
|----|--------------|--|---------------------------------|-----------------------------------|
| 1. | Divkum Polri | Memberikan masukan dan saran serta pemikiran | Sangat berpengaruh dan tertarik | Membangun komunikasi yang efektif |

| | | | | |
|----|-------------|--|---------------------------------|-----------------------------------|
| 2. | Setum Polri | Memberikan masukan dan saran serta pemikiran strategis | Sangat berpengaruh dan tertarik | Membangun komunikasi yang efektif |
|----|-------------|--|---------------------------------|-----------------------------------|

11. Kuadran Stakeholders

Identifikasi pengelompokan stakeholder dalam proyek perubahan dengan menggunakan 4 diagram berikut:



12. STRATEGI PEMBERDAYAAN ORGANISASI PEMBELAJAR

Untuk memastikan perubahan dapat berjalan dengan baik pada saat implementasi maka perlu di lakukan strategi pemberdayaan organisasi pembelajar dengan berbagai kegiatan sebagai berikut:

- Pada tahap awal melakukan sosialisasi terkait dengan proyek perubahan yang akan dilaksanakan.
- Membentuk Pokja penyusunan Naskah akademik Pengkhususan Pola Kinerja serta Pertelaan Tugas Personel Densus 88 AT Polri.

- c. Melaksanakan pendalaman dan evaluasi tentang Daraf Nasmik tentang Pengkhususan Pola Kinerja dan Pertelaan Tugas Personel Densus 88 AT Polri.
- d. Sosialisai tentang draf kepada stakeholder dan Mentor untuk penyempurnaan draf nasmik Pengkhususan Densus 88 AT Polri

13. IDENTIFIKASI POTENSI KENDALA

- a. Kondisi pandemi Covid-19 berdampak terhadap system kerja dilingkungan Densus 88 AT, sehingga diperlukan upaya untuk mengumpulkan personel dalam melaksanakan kelompok kerja penyusunan draf naskah akademik tentang kekhususan pola kinerja Densus 88 AT Polri melalui media zoom (Daring).
- b. Waktu pembuatan dan implementasi dari proyek perubahan yang sangat terbatas, hal ini dapat diantisipasi dengan melakukan pengorganisasian dan pembuatan jadual yang cermat dan tepat.

14. MARKETING SEKTOR PUBLIK

- a. Produk:
 - 1. Draf Naskah Akademik Pengkhususan Pola Kinerja Densus 88 AT Polri
 - 2. Evaluasi Draf Naskah Akademik Tentang Pengkhususan Pola Kinerja Densus 88 AT Polri.
- b. Place:
Densus 88 Anti Teror Polri
- c. Price:
Menggunakan anggaran operasional Kadensus 88 AT.
- d. Promotion:
 - 1. Personal selling.
 - 2. Kordinasi tentang draf nasmik.
 - 3. Sosialisasi dan Bintek.
- e. Customer:
Direktorat Intelijen, Direktorat Pencegahan, Direktorat Penindakan, Direktorat Penyidikan, Direktorat Identifikasi dan Sosialisasi, Personel Densus 88 AT.

15. STRATEGI PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Berbagai strategi dilakukan untuk meningkatkan kinerja Polri khususnya dalam penanganan kasus tindak pidana terorisme, upaya untuk meningkatkan serta mengembangkan kinerja Desnsus 88 AT Polri yang berbasis kompetensi, maka perlu diberikan penilaian berdasarkan standar kinerja secara objektif, transparan dan juga akuntabel guna mendorong prestasi, produktivitas, dedikasi, dan loyalitas kerja.

Dalam rangka mengembalikan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Kepolisian terutama menyangkut tindak pidana terorisme, diperlukan Polri yang memiliki selain fisik dan mental yang kuat serta tangguh, terutama integritas moral dan profesionalitas.

Tabel Strategi Pengembangan Kompetensi

| No | Komponen/sub Komponen | Strategi Pengembangan Kompetensi | Kegiatan Proyek Perubahan | Rencana Milestone |
|----|--|---|---|-----------------------------|
| 1 | Integritas/Tanggung Jawab “Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan implementasi kebijakan, aturan dan atau arahan yang diberikan di lingkup tugasnya dengan pendampingan atas resiko atau dampak yang timbul.” | Melaksanakan pemantauan dan pengawasan secara berkala dan berjenjang pada setiap tahap implementasi proyek perubahan. | Monitoring, Analisa dan Evaluasi strategi penanganan kasus tindak pidana terorisme secara berkelanjutan | Minggu III dan IV September |
| 2 | Integritas/Pengambilan Keputusan Dilematis “Membuat keputusan, mengantisipasi dampak keputusan serta menyiapkan tindakan penanganannya | Melakukan manajemen resiko pada setiap tahap milestone dan segera mengambil langkah untuk mengatasi permasalahan | Melakukan perbaikan sesuai dengan hasil Monitoring, Analisa dan Evaluasi Proyek Perubahan. | Minggu IV September |

| | | | | |
|---|--|---|--|--------------------|
| | sebagai bentuk mitigasi resiko | tersebut. | | |
| 3 | Koordinasi Internal dan Eksternal “Membangun sinergi dan memfasilitasi kepentingan yang berbeda dari unit kerja lain sehingga tercipta sinergi dalam rangka pencapaian target kerja organisasi” sebagai bentuk mitigasi resiko. | Melakukan kerjasama dan menerima masukan dari seluruh Stakeholder internal dan eksternal dalam pengembangan Proyek Perubahan. | Melakukan Koordinasi dan konsultasi dengan seluruh stakeholder internal dan eksternal. | Minggu I Oktober |
| 4 | Membangun strategi komunikasi “Menyampaikan informasi yang bersifat kompleks secara persuasive menggunakan metode tertentu untuk mendorong pemangku kepentingan sepakat pada langkah bersama dengan tujuan meningkatkan kinerja secara keseluruhan” | Melakukan sosialisasi secara terus menerus secara langsung maupun melalui media sosial. | Melakukan Sosialisasi strategi penanganan tindak pidana terorisme | Minggu II Oktober |
| 5 | Mengelola Perubahan/ Orientasi pada Hasil “Memantau, mengevaluasi hasil kerja unit serta melakukan perbaikan kinerja unit dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, baik internal dan eksternal, agar selaras dengan sasaran strategis instansi” | Melaksanakan pemantauan dan pengawasan secara berkala dan berjenjang pada setiap tahap implementasi proyek perubahan. | Monitoring, Analisa dan Evaluasi strategi penanganan tindak pidana terorisme | Minggu III Oktober |

| | | | | |
|---|---|---|---|--|
| 6 | <p>Mengelola Perubahan/ Inisiatif</p> <p>“Menjadi agent of change yang menginisiasi perubahan secara terencana meliputi planning, organizing, actuating dan controlling serta melakukan mitigasi resiko atas perubahan.</p> | <p>Melakukan inovasi demi mencapai organisasi yang lebih efisien dan efektif.</p> | <p>Pelaksanaan kebijakan strategis dan kolaborasi pencapaian kinerja organisasi</p> | <p>Minggu III dan IV Oktober dan Minggu I November</p> |
|---|---|---|---|--|



Giat Pengembangan Kompetensi pada tg 2 September 2022

BAB III

PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN

1. CAPAIAN STRATEGIS PROYEK PERUBAHAN

Capaian Proyek Perubahan tentang Pengkhususan Pola Kinerja Densus 88 AT Polri dengan merumuskan Draf nasmik tentang pengkhususan yang di maksud nantinya akan di usulkan ke Kadensus dengan menghasilkan Kep. Kadensus untuk tahapan Jangka Pendek yang dilaksanakan dalam jangka waktu 2 bulan, yaitu dari minggu ke-3 September hingga minggu ke-2 November 2022 dapat dideskripsikan sebagaimana penjelasan berikut ini.

A. Membentuk Tim Efektif dan Tim Pokja

Rapat pendahuluan dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan anggota, sekaligus untuk memetakan dan menentukan pembagian tugas. Rapat Persiapan Pembentukan Tim Efektif dan Pokja Pelaksanaan Penyusunan Draf Nasmik Pengkhususan Pola Kinerja Densus 88 AT Polri diselenggarakan pada tanggal 21 September 2022 yang dihadiri oleh Pejabat Utama dan Staf (personel) Densus 88 AT Polri.



Gamabar.1 Rapat Pembentukan Tim Efektif dan Tim Pokja

Tindak lanjut atas rapat ini adalah dengan dikeluarkannya sprin Kadensus Nomor: Sprin/363/IX/DIK.2.5/2022 tentang Tim Efektif Pelaksanaan rapat penyusunan draf nasmik oleh Kadensus pada tanggal 23 September Tahun 2022. Salinan Sprin tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DETASEMEN KHUSUS 88 ANTI TEROR



SURAT PERINTAH
Nomor: Sprin/1367 /IX/DIK.2.5./2022

Pertimbangan : bahwa dalam rangka penyusunan Tim Efektif Proyek Perubahan, maka perlu dikeluarkan surat perintah.

- Dasar : 1. Surat Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor: 4189/D.4/PDP.07.01 tanggal 13 Juli 2022 perihal pemanggilan peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XVIII Tahun 2022;
2. Surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: B/5805/VII/DIK.2.5./2022/SSDM tanggal 15 Juli 2022 tentang pemanggilan peserta PKN Tingkat II Angkatan XVIII Tahun Anggaran 2022.


DIPERINTAHKAN

Kepada : NAMA, PANGKAT, NRP DAN JABATAN SESUAI YANG TERCANTUM DALAM LAMPIRAN SURAT PERINTAH INI.

- Untuk : 1. disamping melaksanakan tugas dan jabatan sehari-hari, ditunjuk sebagai Tim Efektif Proyek Perubahan peserta PKN Tingkat II Angkatan XVIII atas nama AKBP MUSLIM NANGGALA, S.I.K., M.H. NRP 75121196 Jabatan KASUBBAGSUMDA BAGRENMIN DENSUS 88 AT POLRI;
2. surat perintah ini berlaku sejak di tandatangi s.d. selesai;
3. melaporkan hasil pelaksanaan kepada Kadensus 88 AT Polri;
4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Selesai.

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada tanggal : 1 September 2022
KEPALA DETASEMEN KHUSUS 88 ANTI TEROR POLRI




DAFTAR TIM EFEKTIF PROYEK PERUBAHAN

| NO | NAMA | PANGKAT/NRP | JABATAN | KETERANGAN |
|-----|--|------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | PONCO ARDANI, S.H., M.H. | KOMBESPOL/ 68060102 | KASUBDITKONTRAIDEOLOGI DITCEGAH | MENTOR |
| 2. | MUSLIM NANGGALA, S.I.K., M.H. | AKBP/ 75121196 | KASUBBAGSUMDA BAGRENMIN | PENAGGUNG JAWAB |
| 3. | KHOLIQ IMAN SANTOSO, S.E., M.M. | AKBP/ 75030734 | PLH KASUBBAGBINOPS BAGOPS | KOORDINATOR |
| 4. | ZOPFAN ASEANATA BAYUDHITA, S.H., S.I.K., M.Si. | KOMPOL/ 87121318 | PS KANIT 2 SUBDITANALIS PRODUK DITINTEL | TIM PENYUSUN RANCANGAN KEBIJAKAN |
| 5. | SADDAM HUSEIN HARAHAP, M.TH | IPTU/ 90090320 | PAMA DENSUS 88 AT POLRI | ANGGOTA |
| 6. | ANDRE FASCHAL NETA NYAHU | BRIPDA/ 99020195 | BAMIN SUBBAGBINFUNG BAGRENMIN | ANGGOTA |
| 7. | VANGGI VANTOZY PRADUGA SATRIA, S.I.K., M.I.K. | KOMPOL/ 85062069 | PS KANIT I SUBDIT INKOR | TIM KERJA SAMA DENGAN STAKEHOLDE R |
| 8. | SYAM RUSTANDI, S.Ag. | IPDA/ 95091231 | PAMIN SUBDITKONTRAIDEOLOGI DITCEGAH | ANGGOTA |
| 9. | BIMA AULIARAHMAN MOKOAGOW | BRIPDA/ 03060206 | BAMIN SUBBAGBINFUNG BAGRENMIN | ANGGOTA |
| 10. | YUL KUSWOYO, S.H. | KOMPOL/ 75070623 | PAUR 1 SUBBAG BINFUNG BAGRENMIN | SEKRETARIS |
| 11. | HARI PRIYANTO, S.Sos. | IPDA/ 83110010 | STAF BINFUNG BAGRENMIN | ANGGOTA |
| 12. | SUKASTA | BRIPDA/ 98050783 | BAMIN SUBBAGBINFUNG BAGRENMIN | ANGGOTA |

Dikeluarkan di : Jakarta

Pada tanggal : 1 September 2022

KEPALA DETASEMEN KHUSUS 88 ANTI TEROR POLRI



MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DETASEMEN KHUSUS 88 ANTI TEROR



SURAT PERINTAH
Nomor: Sprin/1308/IX/HUK.7.1./2022

- Pertimbangan : bahwa dalam rangka penyusunan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka perlu dikeluarkan surat perintah.
- Dasar : 1. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan Peraturan Kepolisian;
2. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Mabes Polri;
3. Surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: B/5805/VII/DIK.2.5./2022/SSDM tanggal 15 Juli 2022 tentang pemanggilan peserta PKN Tingkat II Angkatan XVIII Tahun Anggaran 2022.

DIPERINTAHKAN

- Kepada : NAMA, PANGKAT, NRP DAN JABATAN SESUAI YANG TERCANTUM DALAM LAMPIRAN SURAT PERINTAH INI.
- Untuk : 1. disamping melaksanakan tugas dan jabatan sehari-hari, ditunjuk sebagai tim Pokja penyusunan Keputusan Kapolri tentang Kekhususan Densus 88 AT Polri;
2. surat perintah ini berlaku sejak di tandatangani s.d. selesai
3. melaporkan hasil pelaksanaan kepada Kadensus 88 AT Polri;.
4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Selesai.

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada tanggal : 9 September 2022
KEPALA DETASEMEN KHUSUS 88 ANTI TEROR POLRI



MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DETASEMEN KHUSUS 88 ANTI TEROR

LAMPIRAN SPRIN KADENSUS 88 AT POLRI
NOMOR : SPRINI/1386/IX/HUK.7.1/2022
TANGGAL : 9 SEPTEMBER 2022

DAFTAR POKJA PENYUSUNAN KEPUTUSAN KAPOLRI
TENTANG KEKHUSUSAN DETASEMEN KHUSUS 88 ANTI TEROR POLRI

| NO | NAMA | PANGKAT/NRP | JABATAN | KETERANGAN |
|-----|--|------------------------|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | MARTHINUS HUKOM, S.IK., M.Si. | IRJENPOL | KADENSUS 88 AT POLRI | PENAGGUNG JAWAB |
| 2. | SENTOT PRASETYO, S.IK. | BRIGJENPOL | WAKADENSUS 88 AT POLRI | KETUA TIM |
| 3. | SIMSON ZET RINGU, S.IK., M.Si. | BRIGJENPOL | DIRINTEL DENSUS 88 AT POLRI | WAKIL KETUA |
| 4. | HERRY HERYAWAN, S.I.K.,M.H. | BRIGJENPOL | DIRSIDIK DENSUS 88 AT POLRI | ANGGOTA |
| 5. | SOESEN NOERHANDOKO, S.IK. | BRIGJENPOL | DIRTINDAK DENSUS 88 AT POLRI | ANGGOTA |
| 6. | ARIF MAKHFUDIHARTO, S.IK. | BRIGJENPOL | DIRIDENSOS DENSUS 88 AT POLRI | ANGGOTA |
| 7. | TUBAGUS AMI PRINDANI, S.IK., M.Si. | KOMBESPOL/ 74120868 | PS DIRCEGAH DENSUS 88 AT POLRI | ANGGOTA |
| 8. | ASWIN AZHAR SIREGAR, S.I.K., M.Si., M.Sc., Eng., Ph.D. | KOMBESPOL/ 74120630 | PS KABAGRENMIN DENSUS 88 AT POLRI | ANGGOTA |
| 9. | CHRIST REINHARD PUSUNG, S.I.K. | KOMBESPOL/ 75120908 | KABAGOPS DENSUS 88 AT POLRI | ANGGOTA |
| 10. | KURNIA HADI, S.H., S.I.K., M.H. | KOMBESPOL/ 77071247 | KABAGBANOPS DENSUS 88 AT POLRI | ANGGOTA |
| 11. | ANWAR HAIDAR, S.I.K., M.Si. | KOMBESPOL/ 76061076 | PLH KABAGWASIDIK DENSUS 88 AT POLRI | ANGGOTA |
| 12. | SRI ASTUTI NINGSIH, S.Sos. | KOMBESPOL/ 73020686 | KASUBDIT SIDIK I | ANGGOTA |
| 13. | PONCO ARDANI, S.H., M.H. | KOMBESPOL/ 68060102 | KASUBDITKONTRAIDEOLOGI DITCEGAH | ANGGOTA |
| 14. | SASRI ADIJAYA, SKM., S.H., M.Si. | KOMBESPOL/ 70020383 | ANALIS KEBIJAKAN MADYA BIDANG INVESTIGASI | ANGGOTA |
| 15. | MUSLIM NANGGALA, S.I.K., M.H. | AKBP/ 75121196 | PLT KASUBBAGSUMDA BAGRENMIN | ANGGOTA |
| 16. | KHOLIQ IMAN SANTOSO, S.E., M.M. | AKBP/ 75030734 | PLH KASUBBAGBINOPS BAGOPS | ANGGOTA |
| 17. | ZOPFAN ASEANATA BAYUDHITA, S.H., S.I.K., M.Si. | KOMPOL/ 87121318 | PS KANIT 2 SUBDITANALIS PRODUK DITINTEL | ANGGOTA |
| 18. | ARIS HARDIANTO, S.K.M., S.I.K., M.M. | KOMPOL/ 81091202 | PS KANIT 1 SUBDITPAMWAL DITTINDAK | ANGGOTA |

19. VANGGI

2 LAMPIRAN SPRIN KADENSUS 88 AT POLRI
NOMOR : SPRIN/1388/IX/HUK.7.1/2022
TANGGAL : 9 SEPTEMBER 2022

| NO | NAMA | PANGKAT/NRP | JABATAN | KET |
|-----|---|---------------------|------------------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 19. | VANGGI VANTOZY PRADUGA SATRIA, S.I.K., M.I.K. | KOMPOL/ 85062069 | PS KANIT I SUBDIT INKOR | ANGGOTA |
| 20. | PETRONELA R.HASAN, A.MD. | KOMPOL/ 66030407 | PS KASUBBAGBINPUAN BAGBANOPS | ANGGOTA |
| 21. | YUL KUSWOYO, S.H. | KOMPOL/ 75070623 | PAUR I SUBBAG BINFUNG BAGRENMIN | ANGGOTA |
| 22. | SADDAM HUSEIN HARAHAP, M.TH | IPTU/ 90090320 | PAMA DENSUS 88 AT POLRI | ANGGOTA |
| 23. | HARI PRIYANTO, S.Sos. | IPDA/ 83110010 | STAF BINFUNG BAGRENMIN | ANGGOTA |
| 24. | ANDRE FASCHAL NETA NYAHU | BRIPDA/ 99020195 | BAMIN SUBBAGBINFUNG BAGRENMIN | ANGGOTA |
| 25. | SUKASTA | BRIPDA/ 98050783 | BAMIN SUBBAGBINFUNG BAGRENMIN | ANGGOTA |

Dikeluarkan di : Jakarta
 Pada tanggal : 9 September 2022
 KEPALA DETASEMEN KHUSUS 88 ANTI TEROR POLRI



B. Konsultasi Bersama mentor dan Atasan

Untuk menindak lanjuti inovasi proyek perubahan yang akan dilaksanakan *project leader* melakukan konsultasi dengan mentor dan atasan guna meminta persetujuan terkait proyek perubahan:



Dokumentasi konsultasi bersama mentor

C. Pelaksanaan Rapat Penyusunan Draf Nasmik Pengkhususan Densus 88 AT Polri

Untuk menyamakan persepsi dalam penyusunan Draf Nasmik maka Tim Efektif dan Tim Pokja melaksanakan lima kali rapat :

1. Pada tanggal 23 September sesuai Surat Perintah Kadensus No.Sprin/367/IX/DIK.2.5./2022. Tim efektif melaksanakan kegiatan rapat pertama.
2. Pada tanggal 29 September tahun 2022 dilaksanakan rapat kedua sebagai rapat lanjutan untuk penyusunan Draf Nasmik Pengkhususan Densus 88 AT Polri.
3. Pada tanggal 05 Oktober tahun 2022 dilaksanakan rapat ketiga untuk pendalaman Draf Nasmik.
4. Pada tanggal 18 Oktober tahun 2022 dilaksanakan Rapat Kep. Kapolri untuk jangka Panjang.

5. Pada tanggal 26 Oktober 2022 dilaksanakan rapat penyempurnaan Draft Pengkhususan Densus sekaligus Kep.Kadensus tentang pengkhususan Densus.



Giat Rapat Ke-1 di Ruang Rapat Densus



Giat Rapat Ke-2 di Ruang Rapat Densus



Giat Rapat Ke-3 di Ruang Rapat Densus



Giat Rapat Ke-4 di Ruang Rapat Densus



Giat Rapat Ke-5 di Ruang Rapat Densus

D. Hasil Notulen Rapat Keputusan Kadensus tentang Draft Pengkhususan Densus 88 AT Polri

Setelah terbentuk tim efektif, Dalam tahapan ini maka dilaksanakan rapat sebanyak 5 kali guna merumuskan draf nasmik Keputusan Kadensus tentang pengkhusuan Densus 88 AT Polri dan rencana pelaksanaan yang akan dituangkan dalam milestone / tahapan kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 23 September 2022 hingga di bulan oktober 2022. Rapat tersebut dilakukan bertempat di ruang rapat Densus 88 AT Polri. Bukti dan hasil rapat dapat dilihat pada lampiran di bawah ini:



**LAPORAN PELAKSANAAN RAPAT PENYUSUNAN DRAFF
KEPUTUSAN KADENSUS TENTANG KEKHUSUSAN DENSUS 88 AT POLRI**

1. Dasar:

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang perubahan Ketiga atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Markas Besar Polri;
- c. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan Peraturan Kepolisian;
- d. Surat Perintah Kadensus 88 Anti Teror Polri Nomor: Sprin/1140/VII/HUK.7.1./2022, tanggal 27 Juli 2022 tentang Sprin Pokja Kekhususan Densus 88 Anti Teror Polri;
- e. Nota Dinas Kabagrenmin Densus 88 Anti Teror Polri Nomor: B/ND-81/VII/HUM.3./2022/Bagrenmin, tanggal 27 Juli 2022 tentang undangan rapat Pokja Kekhususan Densus 88 Anti Teror Polri.

2. Pelaksanaan rapat Pokja, sebagai berikut :

a. Waktu dan Tempat

- 1) hari / tanggal : Jum'at / 23 September 2022;
- 2) jam : 10.00 WIB s/d selesai;
- 3) tempat : di Ruang Rapat Densus 88 AT Polri,
Gedung Densus 88 AT Polri Lantai 3;
- 4) Pimpinan rapat : Kabagrenmin Densus 88 AT Polri.

b. Peserta

b. Peserta

Peserta kegiatan rapat Pokja pembahasan penyusunan Draft Keputusan Kapolri tentang Kekhususan Densus 88 Anti Teror Polri yaitu semua personel yang terlibat dalam Tim Pokja sesuai Surat Perintah Kadensus 88 Anti Teror Polri Nomor: Sprin/1140/VII/HUK.7.1./2022, tanggal 27 Juli 2022 tentang Sprin Pokja Kekhususan Densus 88 Anti Teror Polri, yaitu:

- 1) para Direktur Densus 88 AT Polri;
- 2) para Kabag Densus 88 AT Polri;
- 3) perwakilan masing-masing Direktorat/Bagian sebanyak 1 (satu) personel.

c. Pokok Pembahasan dan Nara Sumber:

- 1) Pembukaan kegiatan rapat koordinasi pembahasan penyusunan Draft Keputusan Kapolri tentang Kekhususan Densus 88 Anti Teror Polri oleh Direktur Penyidikan Densus 88 AT Polri;
- 2) Masukan dan saran dari peserta rapat;
- 3) Diskusi pembahasan penyusunan Draft Keputusan Kapolri tentang Kekhususan Densus 88 Anti Teror Polri.

3. Notulen

a. Direktur Penyidikan Densus 88 AT Polri:

- 1) personel yang ditunjuk dalam Tim Pokja penyusunan draft kekhususan tidak berubah;
- 2) pembuatan laporan pelaksanaan/notulen, absensi dan dokumentasi pada setiap rapat;
- 3) laporan pelaksanaan dikirim ke masing-masing Direktorat/Bagian.

b. Kabagrenmin Densus 88 AT Polri:

- 1) agar masing-masing Direktorat/Bagian membuat kekhususan terkait tugas pokoknya;
- 2) menginventarisasi kegiatan yang akan dituangkan dalam kekhususan;
- 3) mengimplementasi kekhususan dalam aturan.

c. Kabagwasidik

c. Kabagwasidik Densus 88 AT Polri :

- 1) membuat jadwal/timeline rapat pembahasan draf kekhususan Densus 88 Anti Teror Polri;
- 2) akan berkoordinasi dengan Satker diluar Densus 88 Anti Teror Polri (Lemtala Srena).

4. Demikian untuk menjadi maklum.

Jakarta, September 2022
PLT.KASUBBAGSUMDA BAGRENMIN



MUSLIM NANGGALA, S.I.K., M.H.
AKBP NRP 75121196

**LAPORAN PELAKSANAAN RAPAT KE-2 PENYUSUNAN DRAF
KEPUTUSAN KADENSUS TENTANG KEKHUSUSAN DENSUS 88 AT POLRI**

5. Dasar:

- f. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- g. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang perubahan Ketiga atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Markas Besar Polri;
- h. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan Peraturan Kepolisian;
- i. Surat Perintah Kadensus 88 Anti Teror Polri Nomor: Sprin/1140/VII/HUK.7.1./2022, tanggal 27 Juli 2022 tentang Sprin Pokja Kekhususan Densus 88 Anti Teror Polri;
- j. Nota Dinas Kabagrenmin Densus 88 Anti Teror Polri Nomor: B/ND-91/VII/HUM.3./2022/Bagrenmin, tanggal 4 Agustus 2022 tentang undangan rapat Pokja Kekhususan Densus 88 Anti Teror Polri.

6. Pelaksanaan rapat Pokja, sebagai berikut :

d. Waktu dan Tempat

- 5) hari / tanggal : Kamis / 29 September 2022;
- 6) jam : 13.00 WIB s/d selesai;
- 7) tempat : di Ruang Rapat Densus 88 AT Polri,
Gedung Densus 88 AT Polri Lantai 3;
- 8) Pimpinan rapat : Kabagrenmin Densus 88 AT Polri diwakilkan oleh
Kabagwasidik Densus 88 AT Polri.

e. Peserta

Peserta kegiatan rapat Pokja pembahasan penyusunan Draft Keputusan Kapolri tentang Kekhususan Densus 88 Anti Teror Polri yaitu semua personel yang terlibat dalam Tim Pokja sesuai Surat Perintah Kadensus 88 Anti Teror Polri Nomor: Sprin/1140/VII/HUK.7.1./2022, tanggal 27 Juli 2022 tentang Sprin Pokja Kekhususan Densus 88 Anti Teror Polri, yaitu:

- 4) para Direktur Densus 88 AT Polri;
- 5) para Kabag Densus 88 AT Polri;
- 6) perwakilan masing-masing Direktorat/Bagian sebanyak 1 (satu) personel.

f. Pokok Pembahasan dan Nara Sumber:


- 4) Pembukaan kegiatan rapat koordinasi pembahasan penyusunan Draft Keputusan Kapolri tentang Kekhususan Densus 88 Anti Teror Polri oleh Kabagwasidik Densus 88 AT Polri KOMBESPOL Anwar Haidar, S.I.K., M.Si;
- 5) Masukan dan saran dari peserta rapat;
- 6) Diskusi pembahasan penyusunan Draft Keputusan Kapolri tentang Kekhususan Densus 88 Anti Teror Polri.

7. Notulen

- d. Persamaan persepsi pembuatan draf kekhususan;
- e. Masing-masing Dit/Bag membuat alur kegiatan kekhususan;
- f. Kekhususan berisi kegiatan yang dilaksanakan diluar tugas dan fungsi yang diakomodir dalam lampiran Perpol 10 Tahun 2021 pada masing-masing Dit/Bag;
- g. Draf konsep kekhususan dikirim paling lambat hari Senin, 8 Agustus 2022 pukul 10.00 WIB ke Subbagbinfung Bagrenmin;

- h. Rapat kecil Pokja pada hari Senin, 8 Agustus jam 13.30 WIB dengan agenda pemaparan draf kekhususan masing-masing Dit/Bag.
8. Demikian untuk menjadi maklum.

Jakarta, September 2022
PLT.KASUBBAGSUMDA BAGRENMIN



MUSLIM NANGGALA, S.I.K., M.H.
AKBP NRP 75121196

**LAPORAN PELAKSANAAN RAPAT KE-3 PENYUSUNAN DRAFF
KEPUTUSAN KADENSUS TENTANG KEKHUSUSAN DENSUS 88 AT POLRI**

9. Dasar:

- k. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- l. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang perubahan Ketiga atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Markas Besar Polri;
- m. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan Peraturan Kepolisian;
- n. Surat Perintah Kadensus 88 Anti Teror Polri Nomor: Sprin/1140/VII/HUK.7.1./2022, tanggal 27 Juli 2022 tentang Sprin Pokja Kekhususan Densus 88 Anti Teror Polri;
- o. Nota Dinas Kabagrenmin Densus 88 Anti Teror Polri Nomor: B/ND-91/VII/HUM.3./2022/Bagrenmin, tanggal 4 Agustus 2022 tentang undangan rapat Pokja Kekhususan Densus 88 Anti Teror Polri.

10. Pelaksanaan rapat Pokja, sebagai berikut :

g. Waktu dan Tempat

- 9) hari / tanggal : Rabu / 5 Oktober 2022;
- 10) jam : 13.30 WIB s/d selesai;
- 11) tempat : di Ruang Rapat Densus 88 AT Polri,
Gedung Densus 88 AT Polri Lantai 3;
- 12) Pimpinan rapat : Kabagrenmin Densus 88 AT Polri.

h. Peserta

Peserta kegiatan rapat Pokja pembahasan penyusunan Draft Keputusan Kapolri tentang Kekhususan Densus 88 Anti Teror Polri yaitu semua personel yang terlibat dalam Tim Pokja sesuai Surat Perintah Kadensus 88 Anti Teror Polri Nomor: Sprin/1140/VII/HUK.7.1./2022, tanggal 27 Juli 2022 tentang Sprin Pokja Kekhususan Densus 88 Anti Teror Polri, yaitu:

- 7) para Direktur Densus 88 AT Polri;
- 8) para Kabag Densus 88 AT Polri;
- 9) perwakilan masing-masing Direktorat/Bagian sebanyak 1 (satu) personel.

i. Pokok Pembahasan dan Nara Sumber:

- 7) Pembukaan kegiatan rapat koordinasi pembahasan penyusunan Draft Keputusan Kapolri tentang Kekhususan Densus 88 Anti Teror Polri oleh Kabagrenmin Densus 88 AT Polri KOMBESPOL Aswin Azhar Siregar, S.I.K., M.Si., M.Sc., Eng., Ph.D;
- 8) Masukan dan saran dari peserta rapat;
- 9) Diskusi pembahasan penyusunan Draft Keputusan Kapolri tentang Kekhususan Densus 88 Anti Teror Polri.

11. Notulen

- i. Tujuan kegiatan Pokja ini adalah membuat peraturan yang dikemas melalui kekhususan;
- j. Kekhususan diambil dari kegiatan yang dilaksanakan tapi diluar dari Perpol yang ada;

- k. Kekhususan bertujuan memperkuat Perpol yang ada atau menambah kegiatan sehingga perbedaannya bisa dirasakan;
- l. Draf konsep kekhususan dikirim paling lambat pada bulan oktober 2022 ke Subbagbinfung Bagrenmin;

12. Demikian untuk menjadi maklum.

Jakarta, Oktober 2022
PLT.KASUBBAGSUMDA BAGRENMIN


MUSLIM NANGGALA, S.I.K.,M.H.
AKBP NRP 75121196

**LAPORAN PELAKSANAAN RAPAT KE-4 PENYUSUNAN DRAF
KEPUTUSAN KADENSUS TENTANG KEKHUSUSAN DENSUS 88 AT POLRI**

13. Dasar:

- p. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- q. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang perubahan Ketiga atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Markas Besar Polri;
- r. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan Peraturan Kepolisian;
- s. Surat Perintah Kadensus 88 Anti Teror Polri Nomor: Sprin/1140/VII/HUK.7.1./2022, tanggal 27 Juli 2022 tentang Sprin Pokja Kekhususan Densus 88 Anti Teror Polri;
- t. Time Line rapat Pokja Kekhususan Densus 88 Anti Teror Polri Tahun 2022.

14. Pelaksanaan rapat Pokja, sebagai berikut :

j. Waktu dan Tempat

- 13) hari / tanggal : Selasa / 18 Oktober 2022;
- 14) jam : 13.30 WIB s/d selesai;
- 15) tempat : di Ruang Rapat Densus 88 AT Polri,
Gedung Densus 88 AT Polri Lantai 3;
- 16) Pimpinan rapat : Kabagrenmin Densus 88 AT Polri diwakilkan oleh
Kabagwasidik Densus 88 AT Polri.

k. Peserta

Peserta kegiatan rapat Pokja pembahasan penyusunan Draft Keputusan Kapolri tentang Kekhususan Densus 88 Anti Teror Polri yaitu semua personel yang terlibat dalam Tim Pokja sesuai Surat Perintah Kadensus 88 Anti Teror Polri Nomor: Sprin/1140/VII/HUK.7.1./2022, tanggal 27 Juli 2022 tentang Sprin Pokja Kekhususan Densus 88 Anti Teror Polri, yaitu:

10) para Direktur Densus 88 AT Polri;

11) para Kabag Densus 88 AT Polri;

12) perwakilan masing-masing Direktorat/Bagian sebanyak 1 (satu) personel.

l. Pokok Pembahasan dan Nara Sumber:

10) Pembukaan kegiatan rapat koordinasi pembahasan penyusunan Draft Keputusan Kapolri tentang Kekhususan Densus 88 Anti Teror Polri oleh Kabagwasidik Densus 88 AT Polri KOMBESPOL Anwar Haidar, S.I.K., M.Si, mewakili Kabagrenmin Densus 88 AT Polri;

11) Masukan dan saran dari peserta rapat;

12) Diskusi pembahasan penyusunan Draft Keputusan Kapolri tentang Kekhususan Densus 88 Anti Teror Polri.

15. Notulen

m. Format yang telah disusun sebagai pedoman pembuatan kekhususan, sehingga Direktorat/Bagian memasukkan kekhususannya;

n. Draft kekhususan Densus 88 AT Polri hasil Pokja sementara akan di ajukan kepada pimpinan untuk dikoreksi;

- o. Rapat Pokja lanjutan pada bulan oktober minggu ke 4 WIB dengan agenda pembahasan draf kekhususan sementara yang telah dikoreksi oleh pimpinan.

16. Demikian untuk menjadi maklum.

Jakarta, Oktober 2022
PLT.KASUBBAGSUMDA BAGRENMIN



MUSLIM NANGGALA, S.I.K., M.H.
AKBP NRP 75121196

**LAPORAN PELAKSANAAN RAPAT KE-5 PENYUSUNAN DRAF
KEPUTUSAN KADENSUS TENTANG KEKHUSUSAN DENSUS 88 AT POLRI**

17. Dasar:

- u. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- v. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang perubahan Ketiga atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Markas Besar Polri;
- w. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan Peraturan Kepolisian;
- x. Surat Perintah Kadensus 88 Anti Teror Polri Nomor: Sprin/1140/VII/HUK.7.1./2022, tanggal 27 Juli 2022 tentang Sprin Pokja Kekhususan Densus 88 Anti Teror Polri;
- y. Time Line rapat Pokja Kekhususan Densus 88 Anti Teror Polri Tahun 2022.

18. Pelaksanaan rapat Pokja, sebagai berikut :

m. Waktu dan Tempat

- 17) hari / tanggal : Jumat / 26 Oktober 2022;
- 18) jam : 13.30 WIB s/d selesai;
- 19) tempat : di Ruang Rapat Densus 88 AT Polri,
Gedung Densus 88 AT Polri Lantai 3;
- 20) Pimpinan rapat : Kabagrenmin Densus 88 AT Polri diwakilkan oleh
Kabagwasidik Densus 88 AT Polri.

n. Peserta

Peserta kegiatan rapat Pokja pembahasan penyusunan Draft Keputusan Kapolri tentang Kekhususan Densus 88 Anti Teror Polri yaitu semua personel yang terlibat dalam Tim Pokja sesuai Surat Perintah Kadensus 88 Anti Teror Polri Nomor: Sprin/1140/VII/HUK.7.1./2022, tanggal 27 Juli 2022 tentang Sprin Pokja Kekhususan Densus 88 Anti Teror Polri, yaitu:

13) para Direktur Densus 88 AT Polri;

14) para Kabag Densus 88 AT Polri;

15) perwakilan masing-masing Direktorat/Bagian sebanyak 1 (satu) personel.

o. Pokok Pembahasan dan Nara Sumber:

13) Pembukaan kegiatan rapat koordinasi pembahasan penyusunan Draft Keputusan Kapolri tentang Kekhususan Densus 88 Anti Teror Polri oleh Kabagwasidik Densus 88 AT Polri KOMBESPOL Anwar Haidar, S.I.K., M.Si, mewakili Kabagrenmin Densus 88 AT Polri;

14) Masukan dan saran dari peserta rapat;

15) Diskusi pembahasan penyusunan Draft Keputusan Kapolri tentang Kekhususan Densus 88 Anti Teror Polri untuk (untuk jangka panjang).

19. Notulen

p. Draft kekhususan Densus 88 AT Polri hasil Pokja sementara akan di ajukan kepada pimpinan untuk dikoreksi;

q. Kekhususan dari masing-masing Direktorat/Bagian yang telah dikoreksi pimpinan akan dibahas pada rapat selanjutnya.

20. Demikian untuk menjadi maklum.

Jakarta, Oktober 2022

PLT.KASUBBAGSUMDA BAGRENMIN


MUSLIM NANGGALA, S.I.K., M.H.
AKBP NRP 75121196

E. Sosialisai dan Penyusunan Daraf Nasmik

Setelah dilaksanakan rapat oleh tim efektif dan tim Pokja, Dalam tahapan ini maka dilaksanakan sosialisasi guna mendapatkan dukungan dari pemangku kebijakan dan mempercepat *output* jangka pendek dengan hasil Draft Pengkhususan Pola Kinerja Densus 88 AT Polri dan Kep. Kadensus untuk Jangka Pendek serta Kep.Kapolri untuk jangka panjang. Bukti dan hasil sosialisai dapat dilihat di bawah ini:



Kegiatan sosialisasi proyek perubahan “Pengkhususan Pola Kinerja Densus 88 AT Polri” kepada jajaran Pejabat Utama Densus 88 AT Polri



Kegiatan sosialisasi proyek perubahan “Pengkhususan Pola Kinerja Densus 88 AT Polri” kepada personel level penyelia jajaran




Kegiatan sosialisasi proyek perubahan “Pengkhususan Pola Kinerja Densus 88 AT Polri” kepada Divkum Polri di ruang rapat Densus 88 AT Polri.



Siklus Pola kegiatan pengkhususan Densus

F. Persetujuan Kadensus 88 AT Polri (output jangka pendek) tercapai 100 %

Setelah dilakukan Sosialisasi tim efektif dan *project leader* meminta persetujuan ke Kadensus tentang hasil draf nasmik Pengkhususan Densus dan mengeluarkan Kep. Kadensus. Yang dikeluarkan pada tanggal 08 November dengan nomor Kep.Kadensus /89/XI/2022. Dapat dilihat di bawah ini:



MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DETASEMEN KHUSUS 88 ANTI TEROR



KEPUTUSAN KEPALA DETASEMEN KHUSUS 88 ANTI TEROR POLRI

Nomor: Kep/ **89** /XI/2022

tentang

KEKHUSUSAN DETASEMEN KHUSUS 88 ANTI TEROR POLRI
DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TERORISME

KEPALA DETASEMEN KHUSUS 88 ANTI TEROR POLRI

- Menimbang** : a. bahwa Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada dibawah Kapolri bertugas menyelenggarakan fungsi intelijen, pencegahan, penindakan, penyidikan, identifikasi dan sosialisasi dalam rangka penanggulangan tindak pidana terorisme;
- b. bahwa tindak pidana terorisme merupakan kejahatan yang luar biasa dan ancaman yang serius dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, sehingga pencegahan dalam penanggulangan tindak pidana terorisme perlu dilakukan secara terencana dan berkesinambungan guna memelihara kehidupan yang aman, damai dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri tentang Kekhususan Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menjadi Undang-Undang;

2

KEPUTUSAN KADENSUS 88 AT POLRI
NOMOR : KEP/ 88 /XI/2022
TANGGAL : 8 NOVEMBER 2022

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dan Petugas Pemasyarakatan;
4. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Memperhatikan: saran dan pertimbangan pengembalian fungsi terkait dan staf Densus 88 AT Polri.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DETASEMEN KHUSUS 88 ANTI TEROR POLRI TENTANG KEKHUSUSAN DETASEMEN KHUSUS 88 ANTI TEROR POLRI DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TERORISME.

1. mengesahkan berlakunya Kekhususan Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
2. hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini dan memerlukan pengaturan lebih lanjut akan ditetapkan tersendiri;
3. keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 November 2022

KEPALA DETASEMEN KHUSUS 88 ANTI TEROR POLRI


MARTIUKUS HUKOM, S.I.K., M.Si
INSPEKTUR JENDERAL POLISI

Kepada Yth. :

1. Para Direktur Densus 88 AT Polri.
2. Para Kabag Densus 88 AT Polri.
3. Para Kasatgaswil Densus 88 AT Polri.
4. Kasi Provos Densus 88 AT Polri.
5. Kaurkeu Densus 88 AT Polri.
6. Kataud Densus 88 AT Polri.

KEKHUSUSAN DETASEMEN KHUSUS 88 ANTI TEROR POLRI

Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri sebagai satuan kerja di lingkungan Polri memiliki tugas pokok sangat kompleks, beberapa fungsi kepolisian diembannya sebagai penyelenggara fungsi intelijen, pencegahan, penindakan, penyidikan, indentifikasi dan sosialisasi dalam penanggulangan tindak pidana terorisme dan tindak pidana pendanaan terorisme yang dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan/tidak terputus. Bahwa dalam pelaksanaan tugas penanggulangan tindak pidana terorisme dan tindak pidana pendanaan terorisme, perlu suatu jaminan keamanan melalui suatu perlindungan, kerahasiaan dan kekhususan dengan Pola kegiatan sebagai berikut:

1. pelaksanaan fungsi intelijen bersifat adaptif dan dinamis terhadap ancaman terorisme yang selalu berubah dan berkembang dengan cepat, hal ini dibutuhkan suatu kemampuan keahlian khusus dalam menganalisa karakteristik jaringan terorisme yang terlahir dari jaringan sebelumnya sebagai upaya deteksi dini dan pencegahan penyebaran paham radikal ekstrem yang mengarah pada bentuk tindak pidana terorisme. Penyelidikan intelijen berorientasi pada pembuktian guna mendukung proses penyidikan setelah penetapan Pengadilan Negeri dan sebagai tindak lanjut penegakan hukum berupa penangkapan dan penyidikan, terhadap target yang belum berpotensi melakukan aksi teror dan bukan bagian dari jaringan teror dilakukan kegiatan pencegahan dan deradikalisasi;
2. pencegahan terhadap ideologi masyarakat yang mengarah kepada intoleran, paham ekstrem dan radikal, serta melakukan kajian strategis terhadap ancaman Ideologi Pancasila dan ekstrimisme secara simultan, masif dan berkelanjutan dengan menggunakan metode penggalangan terhadap tokoh masyarakat, tokoh agama, pemerintah, lapisan masyarakat, kelompok yang rentan terpapar, influencer serta pihak-pihak terkait yang berkontribusi positif, baik secara langsung maupun tidak langsung;

3. berdasarkan

3. berdasarkan hasil gelar perkara oleh penyidik, penyidik dan Wassidik apabila memenuhi unsur pasal tindak pidana terorisme maka akan di lakukan tindakan kepolisian berupa penangkapan yang selanjutnya akan diserahkan kepada penyidik yang terlebih dahulu dilakukan interogasi oleh Ditidensos dalam rangka pemetaan untuk pendalaman keterlibatan dalam jaringan terorisme dan terpenuhinya unsur pasal tindak pidana dengan dua alat bukti yang cukup dengan masa penangkapan secara keseluruhan selama 21 (dua puluh satu) hari, apabila cukup bukti, maka proses dilanjutkan dengan tindakan kepolisian berupa penahanan untuk proses penyidikan;
4. untuk kepentingan penyidikan, melaksanakan penahanan terhadap tersangka tindak pidana terorisme dan tindak pidana pendanaan terorisme dalam jangka waktu paling lama 120 (seratus dua puluh) hari dan dapat dilakukan perpanjangan penahanan oleh penyidik kepada penuntut umum paling lama 60 (enam puluh) hari dan untuk diajukan ke Pengadilan Negeri paling lama 20 (dua puluh) hari. Dalam pelaksanaan tugas penyidik tidak berhenti sampai penyerahan berkas perkara serta penyerahan tersangka dan barang bukti, namun lebih dari itu mulai dari tahap penyidikan (pra penuntutan), penuntutan (sidang) sampai dengan pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi vonis). Dalam hal dan untuk kepentingan pengungkapan sindikat jaringan terorisme, penyidik melakukan penggalangan yang dilakukan guna mencari dan mengungkap sindikat jaringan terorisme, proses peradilan tindak pidana terorisme terpusat di Jakarta termasuk mobilisasi tersangka, saksi dan barang bukti oleh penyidik;
5. pelaksanaan identifikasi dan sosialisasi dengan cara pengidentifikasian dan pemetaan tingkat radikal terhadap terduga, tersangka, terpidana, mantan narapidana serta keluarga. Pelaksanaan sosialisasi/deradikalisasi, rehabilitasi dan reedukasi terpidana, mantan narapidana teroris saat di lembaga permasyarakatan, menjelang dan saat bebas dilaksanakan dengan cara penggalangan. Pemberian bantuan terhadap keluarga narapidana terorisme untuk memelihara hubungan, menjalin komunikasi dalam rangka memutus jaringan terorisme serta memberikan bantuan pendanaan terhadap mantan narapidana dalam bentuk kewirausahaan, sehingga tercapai kemandirian dalam bidang ekonomi dan sosial;

- 3 - LAMPIRAN
KEPUTUSAN KADENSUS 88 AT POLRI
NOMOR : KEP/ 89 /XI/2022
TANGGAL : 8 NOVEMBER 2022

6. Satuan tugas wilayah/Satgaswil menyelenggarakan fungsi intelijen yang berhubungan dengan hakekat ancaman terorisme, identifikasi dan sosialisasi, dalam tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Kadensus 88 Anti Teror Polri, yang berkedudukan di Posko (*safe house*) yang bersifat *mobile* dan rahasia sesuai dengan wilayah tugasnya.
7. penyelenggaraan rumah tahanan tindak pidana terorisme berbasis teknologi tinggi (*super maximum security*) berada di Cabang Rumah Tahanan Negara Markas Komando Brigade Mobil Cikeas dengan sistem pembinaan secara berkelanjutan oleh Direktorat Identifikasi dan Sosialisasi;
8. semua pihak yang terkait dalam penanggulangan tindak pidana terorisme (petugas, saksi, korban dan *agent/informan*) dijamin keamanannya melalui suatu perlindungan kerahasiaan dan kekhususan;
9. seluruh rangkaian kegiatan Densus 88 AT Polri dalam penanggulangan tindak pidana terorisme atas perintah Kadensus 88 AT Polri dan dipertanggungjawabkan kepada Kapolri.

Demikian pola kegiatan Densus 88 Anti Teror Polri dalam mengemban tugas penanggulangan tindak pidana terorisme dan bentuk kekhususan dibuat dan diajukan untuk kepentingan dinas. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta
pada tanggal: 8 November 2022

KEPALA DETASEMEN KHUSUS 88 ANTI TEROR POLRI



BAB VI PENUTUP

1. KESIMPULAN

PROYEK perubahan merupakan suatu inovasi dan manfaatnya dapat langsung dirasakan atau digunakan bagi institusi dan masyarakat serta *stakeholder* yang akan menjadi objek proyek perubahan dalam hal ini Densus 88 AT Polri dalam mengemban tugasnya sebagai pemberantas TP terorisme yang mengedepankan humanis dan dipercaya oleh seluruh elemen untuk menjaga NKRI dari gangguan Kamtibmas (aksi terror). Dalam proyek perubahan ini tentunya mempunyai harapan besar agar penanganan terorisme dapat dilaksanakan dengan kemampuan yang khusus sesuai dengan nama Densus sendiri hingga Indonesia jauh dari ancaman nyata terorisme. Oleh sebab itu dengan adanya naskah akademik Pengkhususan Densus dan Kep.Kadensus yang nantinya akan di lanjutkan dengan Kep.Kapolri untuk jangka Panjang dapat menjadi suatu referensi bagi Densus untuk melaksanakan tugasnya.

2. LESSON LEARNT


- a. Dengan adanya naskah akademik dan Keputusan Kadensus tentang Pengkhususan Densus maka pola kinerja yang dilakukan oleh Densus 88 AT Polri lebih optimal dan meningkat
- b. Proyek perubahan ini menghasilkan Output jangka pendek yang sudah tercapai 100% yaitu Draf Naskah akademik tentang pengkhususan Densus dengan disetujui oleh Kadensus dan mengeluarkan Kep. Kadensus
- c. Tugas Densus dalam menjalankan tugas mempunyai kekhususan khusus dalam penanganan terror
- d. Peltihan Tingkat II ini sangat memberikan manfaat besar bagi project leader khususnya untuk melakukan inovasi demi kemaslahatan umum serta mengembangkan potensi leader dalam memimpin organisasi.

LAMPIRAN

PROYEK PERUBAHAN

DRAF PENGKHUSUSAN POLA KINERJA DENSUS 88 AT POLRI & KEPUTUSAN KADENSUS 88 AT POLRI


MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DETASEMEN KHUSUS 88 ANTI TEROR



KEPUTUSAN KEPALA DETASEMEN KHUSUS 88 ANTI TEROR POLRI
TENTANG
KEKHUSUSAN DETASEMEN KHUSUS 88 ANTI TEROR POLRI
DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TERORISME

KEPUTUSAN KEPALA DETASEMEN KHUSUS 88 AT POLRI
NOMOR : KEP/89 /XI/2022, TANGGAL 08 NOVEMBER 2022

MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DETASEMEN KHUSUS 88 ANTI TEROR



KEPUTUSAN KEPALA DETASEMEN KHUSUS 88 ANTI TEROR POLRI
Nomor: Kep/ 89 /XI/2022

tentang
KEKHUSUSAN DETASEMEN KHUSUS 88 ANTI TEROR POLRI
DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TERORISME

Menimbang

KEPALA DETASEMEN KHUSUS 88 ANTI TEROR POLRI

a. bahwa Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada dibawah Kapoti bertugas menyelenggarakan fungsi intelijen, pencegahan, penyidikan, penyelidikan, identifikasi dan sosialisasi dalam rangka penanggulangan tindak pidana terorisme;

b. bahwa tindak pidana terorisme merupakan kejahatan yang luar biasa dan ancaman yang serius dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, sehingga pencegahan dalam penanggulangan tindak pidana terorisme perlu dilakukan secara terencana dan berkesinambungan guna memelihara kehidupan yang aman, damai dan sejahtera;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri tentang Kekhususan Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2002 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menjadi Undang-Undang.

2. KEPUTUSAN KADENSUS 88 AT POLRI
NOMOR : KEP/89 /XI/2022
TANGGAL 08 NOVEMBER 2022

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Perlindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dan Petugas Pemasyarakatan;

4. Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Memperhatikan: saran dan pertimbangan pemberian fungsi terkait dan staf Densus 88 AT Polri;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. mengesahkan berakunya Kekhususan Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

2. hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini dan memerlukan pengaturan lebih lanjut akan ditetapkan tersendiri;

3. keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 08 November 2022
KEPALA DETASEMEN KHUSUS 88 ANTI TEROR POLRI



KEP. DETASEMEN KHUSUS 88 ANTI TEROR POLRI
MARTINUS HERON S.T.K., M.Si.
INSPEKTUR JENDERAL POLISI

Kepada Yth:

1. Para Densus Densus 88 AT Polri
2. Para Kasatgawil Densus 88 AT Polri
3. Para Kasatgawil Densus 88 AT Polri
4. Kasatprov Densus 88 AT Polri
5. Kasauku Densus 88 AT Polri
6. Kasad Densus 88 AT Polri

MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DETASEMEN KHUSUS 88 ANTI TEROR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KADENSUS 88 AT POLRI
NOMOR : KEP/89 /XI/2022
TANGGAL 08 NOVEMBER 2022

KEKHUSUSAN DETASEMEN KHUSUS 88 ANTI TEROR POLRI

Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri sebagai satuan kerja di lingkungan Polri memiliki tugas pokok yang kompleks, beberapa fungsi kepolisian diembannya sebagai penyelenggara fungsi intelijen, pencegahan, penindakan, penyidikan, identifikasi dan sosialisasi dalam penanggulangan tindak pidana terorisme dan tindak pidana pendanaan terorisme, perlu suatu jaminan keamanan melalui suatu perlindungan, kerahasiaan dan kekhususan dengan Pola kegiatan sebagai berikut:

1. pelaksanaan fungsi intelijen bersifat adaptif dan dinamis terhadap ancaman terorisme yang selalu berubah dan berkembang dengan cepat, hal ini dibutuhkan suatu kemampuan keahlian khusus dalam menganalisa karakteristik jaringan terorisme yang terlihat dari jaringan sebelumnya sebagai upaya deteksi dini dan pencegahan penyebaran paham radikal ekstrem yang mengarah pada bentuk tindak pidana terorisme. Penyelidikan intelijen berorientasi pada pembuktian guna mendukung proses penyidikan setelah penetapan Pengadilan Negeri dan sebagai tindak lanjut penegakan hukum berupa penangkapan dan penyidikan, terhadap target yang belum beresensi melakukan aksi teror dan bukan bagian dari jaringan teror dilakukan kegiatan pencegahan dan deradikalisasi;
2. pencegahan terhadap ideologi masyarakat yang mengarah kepada intoleran, paham ekstrem dan radikal, serta melakukan kajian strategi terhadap ancaman ideologi Pancasila dan ekstrimisme secara simultan, masif dan berkelanjutan dengan menggunakan metode penggalangan terhadap tokoh masyarakat, tokoh agama, pemerintah, lapisan masyarakat, kelompok yang rentan terpengaruh, influencer serta pihak-pihak terkait yang berkontribusi positif, baik secara langsung maupun tidak langsung;

-2- LAMPIRAN
KEPUTUSAN KADENSUS 88 AT POLRI
NOMOR : KEP/89 /XI/2022
TANGGAL 08 NOVEMBER 2022


3. berdasarkan hasil gelar perkara oleh penyidik, penyidik dan Visasidik apabila memenuhi unsur pasal tindak pidana terorisme maka akan di lakukan tindakan kepolisian berupa penangkapan yang selanjutnya akan diserahkan kepada penyidik yang terlebih dahulu dilakukan interogasi oleh Didensoc dalam rangka pemetaan unsur pendanaan keterlibatan dalam jaringan terorisme dan terpenuhinya unsur pasal tindak pidana dengan dua alat bukti yang cukup dengan masa penangkapan secara keseluruhan selama 21 (dua puluh satu) hari, apabila cukup bukti, maka proses dilanjutkan dengan tindakan kepolisian berupa penahanan untuk proses penyidikan;
4. untuk kepentingan penyidikan, melaksanakan penahanan terhadap tersangka tindak pidana terorisme dan tindak pidana pendanaan terorisme dalam jangka waktu paling lama 120 (seratus dua puluh) hari dan dapat dilakukan perpanjangan penahanan oleh penyidik kepada penuntut umum paling lama 60 (enam puluh) hari dan untuk diajukan ke Pengadilan Negeri paling lama 20 (dua puluh) hari. Dalam pelaksanaan tugas penyidik tidak berhenti sampai penyerahan berkas perkara serta penyerahan tersangka dan barang bukti, namun lebih dari itu mulai dari tahap penyidikan (pra penuntutan), penuntutan (pidang) sampai dengan pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi vonis). Dalam hal ini untuk kepentingan pengungkapan sindikat jaringan terorisme, penyidik melakukan penggalangan yang dilakukan guna mencari dan mengungkap sindikat jaringan terorisme, proses peradilan tindak pidana terorisme terpusat di Jakarta termasuk mobilisasi tersangka, saksi dan barang bukti oleh penyidik;
5. pelaksanaan identifikasi dan sosialisasi dengan cara pengidentifikasi dan pemetaan tingkat radikal terhadap terduga, tersangka, terpidana, mantan narapidana serta keluarga. Pelaksanaan sosialisasi/deradikalisasi, rehabilitasi dan reedukasi terpidana, mantan narapidana teroris saat di lembaga pemasyarakatan, menjelang dan saat bebas dilaksanakan dengan cara penggalangan. Pemberian bantuan terhadap keluarga narapidana terorisme untuk memelihara hubungan, menjadi komunikasi dalam rangka memutus jaringan terorisme serta memberikan bantuan pendanaan terhadap mantan narapidana dalam bentuk kewirausahaan, sehingga tercapai kemandirian dalam bidang ekonomi dan sosial;

-3- LAMPIRAN
KEPUTUSAN KADENSUS 88 AT POLRI
NOMOR : KEP/89 /XI/2022
TANGGAL 08 NOVEMBER 2022

6. Saluran tugas wilayah/Setempat menyelenggarakan fungsi intelijen yang berhubungan dengan hal-hak ancaman terorisme, identifikasi dan sosialisasi, dalam tuganya bertanggung jawab langsung kepada Kadensus 88 Anti Teror Polri, yang berkedudukan di Posko (safe house) yang bersifat mobile dan rahasia sesuai dengan wilayah tugasnya;
7. penyelenggaraan rumah tahanan tindak pidana terorisme berbasis teknologi tinggi (super maximum security) berada di Cabang Rumah Tahanan Negara Markas Komando Brigade Mobil Cikeas dengan sistem pemantauan secara berkelanjutan oleh Direktorat Identifikasi dan Sosialisasi;
8. semua pihak yang terkait dalam penanggulangan tindak pidana terorisme (petugas, saksi, korban dan apertiforansi) dijaga kemampuannya melalui suatu perlindungan kerahasiaan dan kekhususan;
9. seluruh rangkaian kegiatan Densus 88 AT Polri dalam penanggulangan tindak pidana terorisme atas perintah Kadensus 88 AT Polri dan diperingkatkan/awalkan kepada Kapoti.

Demikian pola kegiatan Densus 88 Anti Teror Polri dalam mengemban tugas penanggulangan tindak pidana terorisme dan bentuk kekhususan dibuat dan diajukan untuk kepentingan dinas. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 08 November 2022
KEPALA DETASEMEN KHUSUS 88 ANTI TEROR POLRI



KEP. DETASEMEN KHUSUS 88 ANTI TEROR POLRI
MARTINUS HERON S.T.K., M.Si.
INSPEKTUR JENDERAL POLISI

